

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah memiliki fungsi sebagai perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), yang memiliki tugas pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk filsafat pembiayaan. Perbedaan kedua bank yang paling mendasar antara bank konven dan syariah hanya pada kegiatan usahanya menggunakan bunga (*interest fee*) untuk bank konven menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah tidak menggunakan bunga.

Untuk menghindari dari transaksi bunga, maka transaksi yang dikembangkan adalah jual beli serta kemitraan yang diimplementasikan dalam bentuk bagi hasil. Di bawah prinsip islam peraturan kontrak antara bank sebagai shobibul mal dan nasabah sebagai mudahrib dalam suatu proyek dilakukan berdasarkan bagi hasil, bank dapat menghindari dari penyebaran negatif karena mereka menganut flat rate manfaat lain adalah meningkatkan stabilitas lembaga keuangan (zariah, 2019, hal. 95).

Walau produk bagi hasil adalah produk unggulan bank syariah, namun jika meneliti kembali pokok-pokok syariah dimana akidah yang berlaku untuk urusan muamalah (interaksi social) adalah bahwa semuanya diperbolehkan

kecuali yang dilarang, berarti semua jenis transaksi pada umumnya diperbolehkan sepanjang tidak mengandung bunga (riba), spekulasi (maysir), tipu menipu/menyembunyikan sesuatu (gharar), dan bathil. (Yuspin, 2007, hal, 23)

Bank syariah adalah bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Perbankan syariah menjanjikan suatu usaha operasional yang lebih adil khususnya yang ada pada *system profit lossharing* (bagi hasil) seperti ada pada *system mudharabah* dan sistem *musyarakah* ini masih tersisihkan, dan yang muncul kepermukaan adalah produk jual beli „*mark up*” seperti *mudharabah* yang tentunya yang masih dikhawatirkan publik sebagai upaya yang belum maksimal yang di jalankan bank syariah(Susanto, 2016, hal 145).

Walaupun produk bagi hasil adalah produk unggulan bank syariah, namun jika meneliti kembali pokok-pokok syariah dimana akidah yang berlaku untuk urusan muamalah (interaksi social) adalah bahwa semuanya diperbolehkan kecuali yang dilarang, berarti semua jenis transaksi pada umumnya diperbolehkan sepanjang tidak mengandung bunga (riba), spekulasi (maysir), tipu menipu/menyembunyikan sesuatu (gharar), dan bathil. (Yuspin, 2007, hal 34). Sebagai mana sudah ada dalam al qur'an tentang melarang riba yaitu dalam Q.S AL-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ

مِنَ الْمَسِّ^ج ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا^ط وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا^ج فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ^ط
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama riba. Padahal, allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari tuhan nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada allah. Barang siapa yang mengulangi maka mereka penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.

Bank syariah adalah bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan berdasarkan prinsip syariah. Perbankan syariah menjanjikan suatu usaha operasional yang lebih adil khususnya yang ada pada *system profit lossharing* (bagi hasil) seperti ada pada *system mudharabah* dan sistem *musyarakah* ini masih tersisihkan, dan yang muncul kepermukaan adalah produk jual beli „*mark up*” seperti *mudharabah* yang tentunya yang masih dikhawatirkan publik sebagai upaya yang belum maksimal yang di jalankan bank syariah. (susanto, 2016 hal, 34)

Kegiatan penyaluran pembiayaan mempunyai peranan penting di suatu bank, karena kredit atau pembiayaan merupakan bagian terbesar sumber

penghasilan, namun penyaluran pembiayaan tersebut harus melalui berbagai proses analisis pembiayaan terlebih dahulu. Karena pembiayaan tanpa di analisis akan membahayakan bagi bank. Terlebih akan menyebabkan pembiayaan bermasalah (macet) atau biasa di sebut NPF (*non performing*). Selain itu NPF (*non performing*) menjadi salah satu momok yang menakutkan bagi perbankan. Karena banyak pembuktian bahwa salah satu penyebab krisis ekonomi kinerja perbankan buruk. Tingginya NPF khususnya kredit macet, memberikan kontribusi besar pada buruknya kinerja dan salah satu indikator sehat tidaknya sebuah bank. (Maidalena, 2014 hal, 196)

Adapun penanganan pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah ternyata hampir sama dengan apa yang terjadi di perbankan konvensional. Hal ini juga dapat kita lihat atau kita baca dalam PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Adapun perbedaannya terletak pada batasan bahwa restrukturisasi harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Restrukturisasi pembiayaan adalah sebuah langkah dan strategi penyelamatan pembiayaan sebagai upaya bank dalam memperbaiki posisi pembiayaan dan keadaan keuangan nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain yaitu:

1. Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah seluruh angsuran, jangka waktu atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

2. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya
3. Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain yaitu:
 - a. Konversi akad pembiayaan
 - b. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
 - c. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.
 - d. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah. (Hariyani, 2010, hal 56)

Bank Indonesia mengatakan bahwasanya suatu bank dikatakan sehat ketika rasio pembiayaan bermasalah berada dibawah 5 persen. Pada tahun 2015 secara kumulatif rasio pembiayaan bermasalah pada bank umum syariah dan unit usaha syariah tercatat 4,84 persen atau 7,456 triliun dari total pembiayaan 153,968 triliun. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya NPF bank syariah mengalami penurunan sangat sedikit.

Sudah diketahui bahwa salah satu tujuan bank memberikan pembiayaan antara lain memperoleh keuntungan dari transaksi tersebut. Rencana bank setelah mendapat keuntungan maka dipakai oleh bank untuk keperluan pemberian imbalan kepada nasabah yang menempatkan dananya pada bank, membayar biaya-biaya operasional bank, dan membentuk cadangan kerugian. Dengan

adanya kegagalan tersebut maka tujuan dari pembiayaan berupa pemanfaatan bagi bank dan nasabah penyimpanan dana serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional akan disfungsi.

Maka dari itu, terkait tentang tujuan dan kemanfaatan dari adanya pemberian pembiayaan tersebut, adanya pembiayaan bermasalah akan menjadi momok menakutkan bagi setiap bank apabila penanganan dan penyelesaian tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya selain dari pada itu menurut salah satu staff penanganan pembiayaan bermasalah di bank BTN Syariah yaitu bapa budiansyah beliau mengatakan bahwa nilai NPF tahun ini lebih tinggi dari pada tahun sebelumnya dapat terlihat dari tabel berikut

2019	2020	2021
19,398 M	8,684 M	8,206 M

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang signifikan. Selain itu angka pembiayaan bermasalah pada sektor kredit konstruksi di segmen perumahan meningkat yakni 21,62% itu naik dari level 20,57% pada maret 2021 (yati, 2022)

Maka dari itu peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam tentang pembiayaan bermasalah apakah ada strategi baru yang diterapkan untuk menangani pembiayaan bermasalah . Sehubungan dengan masalah tersebut maka penulis tertarik untuk mengupas tuntas masalah tersebut dengan judul “Strategi Penanganan Pembiayaan bermasalah di Bank BTN Syariah kantor cabang

banjarmasin”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang menyebabkan pembiayaan di Bank BTN Syariah menjadi bermasalah?
2. Bagaimana upaya Bank BTN Syariah dalam penanganan pembiayaan bermasalah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai penulis dengan melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan pembiayaan bermasalah.
2. Untuk mengetahui bagaimana strategi Bank BTN Syariah dalam pembiayaan bermasalah.

D. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa kegunaan penelitian baik si peneliti pembaca serta instansi yang bersangkutan, berikut adalah beberapa kegunaannya:

1. Bagi Penulis

Untuk memenehi tugas akhir sekaligus salah satu syarat menempuh gelar sarjana ekonomi pada perbankan syariah Universitas Islam Negri antasari(UIN) Banjarmasin. Selain itu juga penelitian ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan khususnya tentang pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia.

2. Bagi UIN Antasari Banjarmasin

Sebagai informasi yang dapat digunakan untuk bahan penelitian bagi penelitian yang berminat dalam bidang yang sama.

3. Bagi Bank BTN Syariah cabang banjarmasin

Dapat merealisasikan kekurangan dan kelebihan pada penanganan pembiayaan bermasalah

4. Bagi Pembaca

Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan hususnya pada pembiayaan bermasalah.

E. Definisi Operasional/Batasan Istilah

Permasalahan yang lumrah dijumpai di dunia perbankan adalah adanya NPF disetiap instansi maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaiman upaya setiap bank khususnya Bank BTN Syariah menangani masalah ini. Dan hal apa saja yang telah dijalankan dalam mengurangi pembiayaan bermasalah, maka dari itu strategi sangatlah penting dalam menghapi hal ini.

Agar menghindari kesalah pahaman dan penapsiran penulis memusatkan pembahasan pembiayaan bermasalah ini hanya pada seputaran perbankan dengan

produk KPR dengan akad jual beli , maka penulis perlu menjelaskan makna dan memberikan penegasan istilah yang terdapat dalam penelitian ini ialah:

1. Strategi

Yang di maksud strategi disini ialah suatu proses penentuan rencana yang berfokus pada masalah di instansi setra penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan dapat tercapai.

2. Bank Syariah

Bank syariah adalah bank umum yang beroperasi dengan prinsip syariah, dengan tidak mengandalkan bunga. Bank islam atau biasa disebut bank tanpa bunga adalah bank lembaga yang produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist SAW. (2005)

3. Pembiayaan

Dalam masyarakat pembiayaan di kenal dengan istilah utang-piutang atau dikenal juga sebagai istilah kredit dalam perbankan konvensional dan pembiayaan dalam perbankan syariah. (Ilyas, 2015, hal 30)

4. NPF

NPF (*non performing financing*) atau resiko pembiayaan bermasalah adalah salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank. (Solihatun, 2014)

F. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Dalam kegiatan penelitian biasanya tertitik pada penelitian yang sudah ada, pada umumnya semua peneliti akan melalui peneliti dengan cara menggali

dari apa yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Sepengetahuan penulis yang sangat relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Ipih Fitriani (2018) judul: *Strategi Bank MEGA Syariah Dalam Penyelesaian KPR Bermasalah Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Dengan metode penelitian lapangan (*field research*) atau bisa disebut juga penelitian empiris. Kemudian penelitian ini dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek sebagai sebuah kasus. Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif*, yaitu menggunakan data yang dapat menggambarkan suatu realitas sosial. Faktor yang menyebabkan KPR bermasalah disini disebabkan faktor internal yaitu faktor dari bank itu sendiri, dan untuk faktor eksternal disebabkan oleh pihak nasabah, untuk melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank BTN KCS Yogyakarta yaitu dengan dua cara: melakukan pembinaan nasabah, melakukan restrukturisasi dan tahap terakhir melakukan eksekusi. Strategi penyelesaian KPR bermasalah menurut perspektif islam di bank BTN KCS Yogyakarta dilihat secara sistematis dan teoritis sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dalam islam, dengan melakukan tindakan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, diantaranya sebagai berikut: *Al-Sulh* (Secara Damai), *At-Tahkim*, *Al-Qadha* (peradilan).
- b. Mahmudatus Sa'adiyah (2019) *Strategi Penanganan Non Performing Finance (NPF) Pada Pembiayaan Murabahah di BMT*. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif.

Dengan subjek penelitian adalah BMT di Jepara. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah analisis model Miles dan Huberman. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab Non Performing Finance (NPF) di BMT meliputi dua faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan oleh BMT, yaitu kurang teliti, kurang cermat dalam pengamatan tentang 5C, kurang paham terhadap kebutuhan keuangan nasabah yang sebenarnya, kurang lengkap pencantuman persyaratan, pengikatan jaminan kurang sempurna. Sedangkan faktor eksternal terjadi karena ada pihak anggota atau luar pihak BMT yang menjadi NPF karena nasabah yang tidak bertanggung jawab atas tanggungannya dan banyak nasabah yang sengaja tidak membayar angsuran. Strategi penyelesaian NPF ialah dengan kekeluargaan, revitalisasi dengan rescheduling, bantuan manajemen, collection agent, penyelesaian melalui jaminan serta dapat menekankan prinsip 5C dalam pembiayaan syariah.

- c. Arbainah (2020), *Strategi penyelesaian pembiayaan musyarakah bermasalah di PT. BNI syariah kantor cabang banjarbaru*. Penelitian ini menggunakan *field research* atau bisa disebut juga penelitian lapangan kegiatan penelitian ini dilakukan tertentu secara langsung dengan mengadakan pengamatan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Adapun hasil penelitian dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan pembiayaan musyarakah bermasalah di PT. bank BNI syariah kantor cabang

banjarbaru:

- a. Pembayaran bohirnya telat karena alasan tertentu
- b. Adanya i'tikad yang kurang baik
- c. Karakter nasabah tidak amanah
- d. Musibah yang menimpa proyek dan usaha nasabah sehingga nasabah mengalami pembiayaan bermasalah
- e. Bank tidak memberikan persyaratan sehingga dibayarkan proyek lain

Untuk strategi pembiayaan musyarakah bermasalah di PT. bank BNI syariah kantor cabang banjarbaru menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan musyarakah dan melakukan revitalisasi proses yaitu dengan R3 (*Reschedulling, restructuring, reconditioning*) dan penyelesaian dengan jaminan.

Melihat kajian pustaka diatas peneliti sama-sama menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara, hanya saja instansi yang digunakan berbeda dari ketiganya, adapun untuk hasil akhir semua penelitian itu hampir sama dengan mengadakan rescedul restruktur dan rekonditioning, untuk posisi peneliti sepakat dengan ketiga peneliti sebelumnya hanya saja peneliti menambahkan beberapa hal baru berkaitan dengan adanya fenomena baru yaitu covid-19.

G. Sistematika pembahasan

Untuk memperoleh pemahaman dalam pembahasan ini, maka penulis memandang perlu membuat sistematika penulisan. Karya tulis ini tersusun secara sistematis yang terbagi menjadi 5 bab, tiap tiap bab mempunyai pembahasan yang

berbeda-beda, tetapi memiliki keterkaitan satu sama lain. Maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut

Bab 1 merupakan pendahuluan, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan

Bab 2 berisi landasan teori. Bab ini merupakan pembahasan tentang teori yang berkaitan dengan permasalahan antara lain: teori tentang pembiayaan bermasalah, teori tentang penyebab terjadinya NPF.

Bab 3 merupakan pembahasan tentang metode yang digunakan untuk menggali data yang diperlukan, dalam bab ini memuat jenis dan pendekatan penelitian, tempat penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis.

Bab 4 adalah bab yang berisi penyajian data dan analisis. Bab ini berisikan laporan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai permasalahan yang diambil, mencakup gambaran umum Bank BTN Syariah cabang Banjarmasin dan deskripsi hasil wawancara. Analisis yang dimaksud berisi jawaban dari rumusan masalah yakni bagaimana Strategi Bank Syariah Indonesia dalam penanganan pembiayaan bermasalah.

Bab 5 adalah penutup. Bab ini merupakan kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang di tulis dalam rumusan masalah. Kesimpulan yang dimaksud sebagai jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam karya tulis ilmiah ini

